



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR
17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung industri bordir kerancang yang merupakan produk kompetensi inti industri Kota Bukittinggi serta mendukung komitmen Pemerintah Kota terhadap pembangunan industry, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas memakainya sebagai pakaian dinas harian pada waktu/hari yang ditentukan;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil di kota Bukittinggi telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 tahun 2010, untuk tertibnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggunakan pakaian dinas, perlu mengubah Peraturan Walikota tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi: Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12, angka 24 dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
12. Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikan pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari

maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai didalam hari.
18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat disebut PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
20. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
21. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disebut PDU I adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
22. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disingkat PDU II adalah pakaian yang dipakai anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri Upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain.
23. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disingkat PDUK adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
24. Pakaian Dinas Harian Bordir Kerancang adalah pakaian yang memakai motif bordir khas Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat PDHBK adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.
25. Pakaian Dinas Harian Daerah yang selanjutnya disingkat PDHD adalah pakaian yang menunjukkan identitas daerah yang dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari Jum'at.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi wajib menggunakan pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Hijau ;
 2. PDH Warna Khaki;
 3. PDH Bordir Kerancang; dan
 4. PDH Daerah;
 5. PDH Camat dan Lurah.

- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL; dan
- f. PDU Camat dan Lurah, baju Korpri.

3. Ketentuan ayat (2) ayat (3) ayat (4) Pasal 5 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna hijau dan warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 - 2. Celana panjang warna hijau atau warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu;
 - 2. Rok atau celana panjang;
 - 3. Berjilbab; dan
 - 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Bordir Kerancang terdiri dari :
 - a. PDH Bordir kerancang untuk Pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang dengan motif bordir kerancang sebelah kanan lengan dan kerah baju;
 - 2. Celana panjang berwarna hitam.
 - b. PDH Bordir Kerancang untuk Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang dengan motif kerancang dibagian depan;
 - 2. Rok panjang sesuai sketsa terlampir; dan
 - 3. Warna dark blue/biru gelap
 - c. PDH Bordir Kerancang untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Baju Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Baju Daerah untuk pria :
 - 1. Baju Taluak Balango;
 - 2. Sarawa Jao;
 - 3. Peci; dan
 - 4. Sandal Datuak.
 - b. PDH Baju Daerah untuk wanita :
 - 1. Baju Kuruang Basiba; dan
 - 2. Kain Batik.
 - c. PDH Baju Daerah untuk wanita hamil menyesuaikan.

(5) PDH Camat dan Lurah terdiri dari :

a. PDH Camat dan Lurah untuk Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau atau warna khaki;
2. Celana panjang warna hijau dan warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah untuk wanita :

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau atau warna khaki;
2. Rok atau celana panjang warna hijau dan warna khaki;
3. Berjilbab; dan
4. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan

(6) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi :

1. Hari Senin jenis Pakaian PDH Hijau/LINMAS.
2. Hari Selasa dan Rabu jenis pakaian PDH warna kuning Khaki.
3. Hari Kamis jenis pakaian PDH bordir kerancang.
4. Hari Jum'at pakaian daerah.
5. Hut KORPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian KORPRI; dan
6. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.

5. Ketentuan angka 1 huruf c, huruf d, angka 2 huruf b dan huruf c Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tata Usaha Puskesmas terdiri atas :

1. PDH terdiri dari :

- a. PDH Warna Hijau;
- b. PDH Warna Khaki;
- c. PDH Bordir Kerancang; dan
- d. PDH Baju Daerah.

2. Pakaian Dinas Paramedis dan Medis Puskesmas, terdiri dari :

- a. PDH Warna Putih;
- b. PDH Bordir Kerancang; dan
- c. PDH Baju Daerah.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pakaian Petugas Administrasi Dinas Kesehatan dan Tata Usaha Puskesmas, digunakan pada :
 - a. PDH warna hijau hari Senin;
 - b. PDH warna khaki hari Selasa – Rabu;
 - c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis; dan
 - d. PDH Baju Daerah hari Jum'at.
 - (2) Pakaian dinas tenaga paramedis di Puskesmas, digunakan pada :
 - a. PDH putih-putih hari Senin - Rabu;
 - b. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - c. PDH Baju Daerah hari Jumat; dan
 - d. Pakaian olahraga hari Sabtu.
 - (3) Pakaian dinas bagi tenaga medis di Puskesmas, digunakan pada :
 - a. PDH Medis Pria, jas warna putih, kemeja polos, celana warna khaki hari Senin - Rabu;
 - b. PDH Medis Wanita, jas warna putih, blouse warna khaki, celana/rok warna khaki hari Senin - Rabu;
 - c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - d. PDH Baju Daerah hari Jumat; dan
 - e. Pakaian olahraga hari Sabtu.
7. Ketentuan angka 1 huruf c, huruf d, angka 2, huruf c dan huruf d Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pakaian Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, terdiri dari :

1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna Hijau ;
 - b. PDH Warna Khaki;
 - c. PDH Bordir Kerancang; dan
 - d. PDH Baju Daerah.
 2. Pakaian Dinas Tenaga Guru, terdiri dari :
 - a. PDH Guru Pria, Warna Biru Muda;
 - b. PDH Guru Wanita, Warna Biru Toska dan Nila;
 - c. PDH Bordir Kerancang; dan
 - d. PDH Baju Daerah.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 1 disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Tata Usaha Sekolah Pemerintah Kota Bukittinggi, digunakan pada :

- a. PDH Warna Hijau hari Senin;
- b. PDH Warna Khaki hari Selasa – Rabu;
- c. PDH Bordir kerancang hari Kamis; dan
- d. PDH Pakaian Daerah hari Jum'at.

(2) Pakaian Dinas Tenaga Guru, digunakan :

- a. PDH Guru Pria, baju warna biru muda, celana warna biru malam, dan dasi hari Senin - Rabu;
- b. PDH Guru Wanita, warna hijau toska hari Senin - Selasa, warna Nila hari Rabu;
- c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
- d. PDH Daerah hari Jum'at; dan
- e. Hari Sabtu seragam masing-masing sekolah.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari :

- 1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna Biru;
 - b. PDH Bordir Kerancang; dan
 - c. PDH Baju Daerah.
- 2. PDL;
- 3. PDU.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut dalam Pasal 5.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Pakaian dinas harian digunakan pada :

- a. PDH warna biru hari Senin-Rabu;
- b. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
- c. PDH Pakaian Daerah hari Jumat.

(2) Pakaian dinas lapangan warna biru, digunakan setiap hari kerja.

13. Ketentuan huruf b, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas :

- 1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna Biru;
 - b. PDH Bordir Kerancang; dan
 - c. PDH Baju Daerah.
- 2. PDL;

3. PDU ;
 4. Pakaian Kerja Penyelamat/Resque; dan
 5. Pakaian Kerja Perbengkelan.
14. Ketentuan huruf b, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Pakaian Dinas pada Sekretariat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari :

1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. PDH Bordir Kerancang; dan
 - c. PDH Daerah.
 2. PDL ;
 3. PDU.
15. Judul BAB IX dan ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 105

Pakaian Dinas Harian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

1. PDH Warna Hijau Tosca (wanita blazer +jilbab merah, pria kemeja lengan panjang+dasi+ID Card);
 2. PDH Warna Blue Black (wanita blazer+jilbab biru muda, pria semi safari+penning);
 3. PDH Batik (wanita muslim, pria kemeja lengan panjang/pendek);
 4. PDH Bordir Kerancang Warna Biru; dan
 5. PDH Baju Daerah (Wanita Baju Bashiba, Pria Baju Taluak Balango);
16. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, digunakan pada :

1. Hari Senin jenis Pakaian PDH warna Hijau Tosca;
2. Hari Selasa jenis Pakaian PDH warna Blue Black;
3. Hari Rabu jenis pakaian PDH Batik;
4. Hari Kamis jenis pakaian PDH Bordir Kerancang;
5. Hari Jum'at Pakaian PDH Daerah;
6. HUT KOPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian Korpri; dan
7. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 17 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 5